

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Gunungsitoli Tahun 2019 dalam rangka memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2019.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Renja ini. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan di masa mendatang. Namun demikian, kami berharap semoga Renja ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tercapainya visi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode 2016-2021, yaitu “Kota Gunungsitoli yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing”.

Gunungsitoli, 31 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI,

DESLAWATI ZEGA, S.H, M.Si

PEMBINA

NIP. 19751213 200112 2 005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli tentang Rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Tahun2017.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penyajian	4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	14
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	17
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	18
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD	19
3.3 Indikator Kinerja, Strategi dan Kebijakan SKPD	20
3.4 Program dan Kegiatan	23
BAB IV : PENUTUP.....	24
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016	
2. Capaian Indikator Kinerja Pelayanan SKPD	
3. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	
4. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Lokasi, Pagu Indikatif dan Sumber Dana	

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli.....	12
---	----

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Realisasi Program dan Kegiatan	6
Tabel 2. Realisasi Anggaran per Program	9
Tabel 3. Rekapitulasi PNS pada DPMPPTSP Kota Gunungsitoli.....	13
Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	14
Tabel 5. Indikator Kinerja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli.....	19



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pancasila No. 21 Telp/Fax (0639) 21686
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 503/ /DPMPPTSP/2018

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Tahun 2018, perlu menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Tahun 2018 dengan mempedomani Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/kota;
26. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
29. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Gunungsitoli Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk periode 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Gunungsitoli, 31 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI,


DESLAWATI ZEGA, S.H, M.Si
PEMBINA
NIP. 19751213 200112 2 005

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Gunungsitoli
d.p. Bapak Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
2. Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.
3. Perangkat Daerah Bappedda Kota Gunungsitoli.
4. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Sehingga salah satu tolokukur keberhasilan otonomi daerah adalah kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan akan memperbaiki citra pemerintah, karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terwujud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional serta mewujudkan kedulatan politik dan ekonomi Indonesia, diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil. Selanjutnya, dalam menghadapi perekonomian global perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien.

Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitolidan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Gunungsitoli sebagai unit penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Instansi Pemerintah Kota Gunungsitoli mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan

bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja DPMPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2019 ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tercapainya Visi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode 2016-2021, yaitu “Kota Gunungsitoli yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing”.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja DPMPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2018, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/kota;
26. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

29. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja ini adalah sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renja DPMPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2019 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Sebagai pedoman DPMPTSP Kota Gunungsitoli dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2020.
- 2) Sebagai instrumen bagi setiap pegawai pada DPMPTSP Kota Gunungsitoli dalam memahami arah kebijakan pada tahun 2019 untuk pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Mewujudkan sinkronisasi penjabaran RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2019.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Renja DPMPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2019 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

- 1) Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penyajian

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

2) Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2016

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

3) Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Indikator Kinerja dan Strategi Renja Perangkat Daerah

Perumusan indikator kinerja dan strategi didasarkan atas rumusan tujuan dan sasaran kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.4 Program dan Kegiatan

Berisikan mengenai rencana program dan kegiatan, lokasi dan kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

4) Bab IV Penutup

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan dan untuk mencapai sasaran strategis, sebelumnya Pemerintah Kota Gunungsitoli telah membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Gunungsitoli sebagai unit penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Gunungsitoli yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli dan pada tahun 2016 BPPT Kota Gunungsitoli telah melaksanakan 6 (enam) program yang meliputi 32 (tiga puluh dua) kegiatan. Realisasi anggaran program dan kegiatan tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Realisasi Program dan Kegiatan

Sasaran : Terwujudnya pelayanan administrasi perizinan yang berkualitas					
Indikator Kinerja : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan.					
Program I : Pelayanan Administrasi Perkantoran.					
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	5.988.000	99,80	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	128.101.223	91,50	100
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.412.965	2.078.865	86,15	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.400.000	20.400.000	100	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	80.000.000	79.998.650	99,99	100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.000.000	79.000.000	100	100

7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.986.800	10.000.000	27,04	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	4.200.000	84,00	100
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	118.200.000	118.196.000	99,99	100
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	174.379.000	172.874.010	99,14	99,14
11	Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	94.950.000	94.600.000	99,63	99,63
12	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	102.540.000	101.320.000	98,81	98,81
13	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	54.400.000	54.400.000	100	100
14	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	20.400.000	20.400.000	100	100
15	Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat	22.800.000	22.800.000	100	100
16	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	5.000.000	4.999.400	99,99	99,99
TOTAL		962.468.765	919.356.148	95,52	95,52

Sasaran : Terpenuhi dan terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perizinan.					
Indikator Kinerja : Tingkat pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan perizinan.					
Program II : Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur.					
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	Pengadaan Meubelair	46.728.000	45.228.000	96,79	100
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	286.644.000	251.328.956	87,68	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	51.575.000	38.232.200	74,13	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	53.220.000	53.183.600	99,93	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	29.190.000	28.279.950	96,88	100
TOTAL		467.357.000	416.252.706	89,07	

Sasaran : Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur pelayanan.					
Indikator Kinerja : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.					
Program IV : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.					
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	Mengikuti Kegiatan Diklat/Bimtek/ Worskhop/Pelatihan/ Kursus/Sosialisasi	75.000.000	74.925.800	99,90	99,90
TOTAL.....		75.000.000	74.925.800	99,90	

Sasaran : Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja					
Indikator Kinerja : Menyelesaikan sengketa perusahaan dan penetapan upah minimum kota.					
Program IV : Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.					
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	Rapat Koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli	41.697.200	30.793.392	73,85	73,85
2	Pembentukan LKS (Lembaga Kerjasama) TRIPARTIT	10.000.000	9.895.000	98,95	98,95
3	Pembentukan Dewan Lembaga Kerjasama TRIPARTIT (SILPA Umum 2016)	49.432.000	39.983.800	80,89	80,89
TOTAL.....		101.129.200	80.672.192	79,77	79,77

Sasaran : - Optimalnya pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan. - Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara DPMPTSP Kota Gunungsitoli dengan Perangkat Daerah terkait. - Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, sederhana, cepat dan transparan.					
Indikator Kinerja : - Jumlah Kecamatan dalam rangka pelaksanaan pembinaan pelayanan perizinan kepada masyarakat. - Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi perizinan dan non perizinan dengan SKPD terkait - Jumlah peraturan/ketentuan di bidang pelayanan perizinan.					
Program VI : Program Pelayanan Perizinan					
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	35.000.000	34.879.380	99,66	100
2	Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat	100.000.000	96.958.600	96,96	100

3	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan	15.000.000	14.325.000	95,50	100
4	Pelayanan Perizinan secara langsung di Kecamatan	32.500.000	30.595.000	94,14	100
5	Pengembangan Sistem Informasi Perizinan	133.450.000	101.268.600	75,89	100
6	Pengelolaan Perizinan oleh Tim Teknis	115.000.000	111.210.700	96,70	100
TOTAL.....		430.950.000	389.237.280	90,32	

Tabel 11. Realisasi Anggaran Tahun 2017 per Program

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16	962.468.765	919.356.148	95,52
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	467.357.000	416.252.706	89,07
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	75.000.000	74.925.800	99,90
4	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	3	101.129.200	80.672.192	79,77
5	Program Pelayanan Perizinan	6	430.950.000	389.237.280	90,32
Jumlah Keseluruhan.....		32	2.036.904.965	1.880.444.126	92,32

Total anggaran yang dikelola DPMPTSP Kota Gunungsitoli pada Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp.2.036.904.965,-** (Dua miliar tiga puluh enam juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan yang terealisasi adalah sebesar **Rp. 1.880.444.126,-** (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah) atau **92,32%**. Maka pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli berdasarkan realisasi anggaran adalah :

$$\text{Realisasi Anggaran} = \frac{1.880.444.126}{2.036.904.965} \times 100\% = \mathbf{92,32\%}$$

Berdasarkan persentase realisasi anggaran, yakni sebesar **92,32%** dan sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar **Rp. 156.460.839,-** (seratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau **7,68%**.

2.1.2 Pencapaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2017 serta perkiraan capaian pelaksanaan sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran tabel C.1.3

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Unsur-Unsur Penting Dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, maka kedudukan, tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

DPMPTSP Kota Gunungsitoli dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Gunungsitoli.

2. Tugas Pokok

DPMPTSP Kota Gunungsitoli diberikan tugas pokok, yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BPPT Kota Gunungsitoli menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- 2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan, kerja sama dan produktifitas tenaga kerja.
- 4) Penyelenggaraan penanganan pengaduan, penyusunan kebijakan, harmonisasi, pemberian advokasi layanan dan informasi perizinan dan nonperizinan, pengolahan data, penyusunan laporan, penyuluhan serta pengembangan sistem informasi dan peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan.
- 5) Perencanaan dan penyusunan program di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- 6) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- 7) Pembinaan administrasi dan teknis di Bidang Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

B) Aspek Strategis

Sejalan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Gunungsitoli, ditetapkan fokus utama prioritas pembangunan sebagai berikut :


1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pengembangan infrastruktur strategis berbasis kewilayahan.
3. Pengembangan pendidikan berkualitas dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal.
4. Peningkatan derajat kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat.
5. Pengembangan perekonomian daerah berbasis perdagangan, jasa dan industri.

Prioritas pembangunan yang terkait tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Gunungsitoli adalah prioritas pertama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C) Kelembagaan

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Gunungsitoli sesuai dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Gunungsitoli

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala DPMPTSP Kota Gunungsitoli dibantu oleh :

- 1) Sekretaris Dinas, dengan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi. Sekretaris Dinas membawahi 2 (dua) Kepala Sub bagian, antara lain :
 - a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian, dengan tugas : melaksanakan penghimpunan, penyusunan, pengelolaan dan pelaporan terkait bidang umum dan kepegawaian.

- b. Kasubbag program dan Keuangan, dengan tugas Melaksanakan penghimpunan, penyusunan, pengelolaan dan pelaporan terkait program dan keuangan.
 - 2) Kepala Bidang Perencanaan, Promosi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, promosi, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan tenaga kerja. Kepala Bidang Perencanaan, Promosi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja membawahi 2 (dua) seksi dan Jabatan Fungsional yaitu :
 - a. Kepala Seksi Perencanaan, Promosi Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas seksi perencanaan, promosi dan pengembangan iklim penanaman modal dalam merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan dan menyiapkan pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan, promosi dan pengembangan iklim penanaman modal daerah.
 - b. Kepala Seksi Tenaga Kerja dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas seksi tenaga kerja dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan dan menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan, kerja sama dan produktifitas tenaga kerja serta pengendalian, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
 - c. Jabatan fungsional.
 - 3) Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas

bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, memverifikasi dan mengendalikan penanganan pengaduan, penyusunan kebijakan, harmonisasi, pemberian advokasi layanan dan informasi perizinan dan nonperizinan, pengolahan data, penyusunan laporan, penyuluhan kepada masyarakat serta pengembangan sistem informasi dan peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahi 2 (dua) seksi dan Jabatan Fungsional yaitu :

- a. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi Layanan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas seksi pengaduan, kebijakan dan informasi layanan dalam merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan dan menyiapkan penanganan pengaduan, penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta informasi perizinan dan nonperizinan.
 - b. Kepala Seksi Pelaporan, Penyuluhan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas seksi pelaporan, penyuluhan dan peningkatan layanan dalam merencanakan, menyiapkan, mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan, mengembangkan dan melaksanakan pengolahan data, penyusunan laporan, penyuluhan kepada masyarakat serta pengembangan sistem informasi dan peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan.
 - c. Jabatan fungsional
- 4) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam merencanakan, melaksanakan,

mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, melaporkan, mengadministrasi pelayanan dan menerbitkan perizinan dan nonperizinan. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan membawahi 2 (dua) seksi dan Tim Teknis yaitu :

- a. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan, menyiapkan, mengadministrasi pelayanan dan menerbitkan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
- b. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Non Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan non penanaman modal dalam merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan, menyiapkan, mengadministrasi pelayanan dan menerbitkan perizinan dan nonperizinan non penanaman modal.
- c. Tim Teknis

2. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, DPMPTSP Kota Gunungsitoli didukung oleh sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang. Rekapitulasi PNS pada DPMPTSP Kota Gunungsitoli dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Rekapitulasi PNS pada DPMPPTSP Kota Gunungsitoli berdasarkan Jabatan, Pendidikan, Golongan dan Eselon

No.	Jabatan	Jumlah	Pendidikan				Golongan			Eselon			
			S2	S1	D3	SLTA	IV	III	II	II	III	IV	Non
1	2	3	4				5			6			
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
3	Kepala Bidang	3	-	3	-	-	1	2	-	-	3	-	-
4	Kasubbag	2	-	1	-	1	-	2	-	-	-	2	-
5	Kasi	6	1	5	-	-	-	6	-	-	-	3	-
6	Staf	27	-	10	5	6	-	13	8	-	-	-	24
Jumlah Keseluruhan		34	2	20	5	7	2	24	8	1	4	5	24
			34				34			34			

3. Sarana dan Prasarana

Tabel 4. Sarana dan Prasarana pada DPMPPTSP Kota Gunungsitoli

No.	Nama Barang	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Pertapakan Kantor Camat Baru Jl. Pancasila)	1 Unit
2	Portable Generating Set	1 Unit
3	Mini Bus	1 Unit
4	Scooter	4 Unit
5	Filling Besi/Metal	9 Unit
6	Brankas	2 Unit
7	Lemari Kaca (Rak Buku)	2 Unit
8	Papan Pengumuman/Struktur organisasi	1 Unit
9	Papan Pengumuman/informasi perizinan	1 Unit
10	Papan Pengumuman/DUK	1 Unit
11	Papan Pengumuman/white board	1 Unit
12	Alat penghancur kertas	2 Unit
13	Lemari Kayu	4 Unit
14	Meja Rapat	1 Unit
15	Kursi Tamu (kursi gandeng)	3 Unit
16	Kursi Putar	9 Unit
17	Kursi Biasa	12 Unit
18	Kursi Lipat	36 Unit
19	Meja ½ biro	19 Unit
20	Sofa	2 Unit
21	Kain Gorden	2 Unit
22	Taplak meja	11 Unit
23	AC Spilt	3 Unit
24	Kipas Angin	10 Unit
25	Televisi	2 Unit

26	Stabilisator	2 Unit
27	Tustel (camera digital)	6 Unit
28	Dispencer	2 Unit
29	Handy cam	1 Unit
30	Laptop	5 Unit
31	Note book	12 Unit
32	Hard disk	2 Unit
33	External (DVD RW)	10 Unit
34	Printer	15 Unit
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit
36	Meja kerja pejabat Eselon II	1 Unit
37	Meja kerja pejabat Eselon III	2 Unit
38	Lemari arsip dinamis	8 Unit
39	Papan nama instansi	1 Unit
40	LAN	2 Unit
41	Internet	1 Unit
42	Proyektor + Attachment (infocus)	1 Unit
43	Compact Disc Player	1 Unit
44	Lain-lain (CCTV)	1 Paket
45	Sound system	1 Unit
46	Facsimile	1 Unit
47	Handphone	2 Unit
48	Antena SHF Stationary	1 Unit
49	Receiver STL/VHF (digital parabola)	1 Unit
50	UPS	5 Unit
51	Aplikasi sistem kearsipan	1 Unit
52	Jaringan Distribusi Tegangan dibawah 1 KVA	1 Paket
53	Lain-lain/Buku peraturan perundang-undangan	36 Buah

2.2.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun capaian indikator kinerja pelayanan pada DPMPPTSP Kota Gunungsitoli berdasarkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Kota Gunungsitoli kurun waktu tahun 2011 s.d 2016 disajikan pada Lampiran Tabel C.1.2.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, DPMPPTSP Kota

Gunungsitoli tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, antara lain:

- 1) Terbatasnya sumber daya manusia.
- 2) Dari 47 jenis perizinan pada DMPPTSP Kota Gunungsitoli, masih ada 2 (dua) jenis perizinan yang sudah diatur dalam regulasi/produk hukum Pemerintah Kota Gunungsitoli, yaitu :
 - a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - b. Izin Tempat Usaha Fasilitas Pasar yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Sehingga untuk jenis perizinan yang belum diatur dalam regulasi/produk hukum Pemerintah Kota Gunungsitoli, maka pemberian izin beserta penetapan persyaratannya berpedoman kepada Peraturan Menteri yang bersesuaian dan peraturan perundang-undangan di atas Peraturan Daerah.

- 3) Belum optimalnya koordinasi DMPPTSP Kota Gunungsitoli dengan Perangkat Daerah terkait dan hingga saat ini Tim Teknis masih belum ditempatkan di DMPPTSP Kota Gunungsitoli, tetapi masih berkantor pada Perangkat Daerah asal.

Sebagai tindak lanjut kendala tersebut, DMPPTSP Kota Gunungsitoli menetapkan langkah-langkah antisipatif, antara lain :

- 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
- 2) Mendorong Perangkat Daerah Teknis lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Walikota Gunungsitoli untuk melakukan percepatan penyusunan regulasi mengenai perizinan yang telah didelegasikan kewenangannya kepada DMPPTSP Kota Gunungsitoli.

- 3) Membangun dan meningkatkan koordinasi antara DMPPTSP Kota Gunungsitoli dengan Perangkat Daerah terkait melalui rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan konsolidasi dengan Tim Teknis.

Adapun beberapa hal yang telah dilakukan DMPPTSP Kota Gunungsitoli untuk meningkatkan kinerja pelayanan, antara lain :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi perizinan dengan Perangkat Daerah terkait dan Tim Teknis secara berkala dan berkelanjutan.
- 2) melakukan percepatan penyusunan regulasi mengenai perizinan yang telah didelegasikan kewenangan penyelenggaraannya kepada DMPPTSP Kota Gunungsitoli.
- 3) Menyelenggarakan pelayanan pengaduan pada DMPPTSP Kota Gunungsitoli.
- 4) Melakukan pelayanan perizinan langsung masyarakat di tingkat Kecamatan.
- 5) Melakukan pelayanan tenaga kerjanya pada DMPPTSP Kota Gunungsitoli.
- 6) Melakukan monitoring pelaksanaan perizinan dan nonperizinan.
- 7) Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengetahui tingkat kinerja DMPPTSP Kota Gunungsitoli terhadap pelayanan publik secara berkala.
- 8) Melaksanakan pengembangan aplikasi pelayanan perizinan pada DMPPTSP Kota Gunungsitoli.
- 9) Meningkatkan pelayanan informasi dan promosi perizinan melalui brosur, spanduk/baliho, website dan media elektronik (radio).

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Adapun uraian yang membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan disajikan pada Lampiran C.1.5

2.5 PENELAHAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Adapun usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat dilihat pada Lampiran Tabel C.1.7 dan Tabel C.9

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, salah satu arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah “Penyiapan Landasan Pembangunan Yang Kokoh” yang dicirikan dengan peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien.

Selanjutnya dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2019, salah satu prioritas pembangunan daerah Kota Gunungsitoli adalah “pengembangan kualitas pelayanan publik yang didukung dengan sumber daya aparatur daerah yang memiliki etos kerja dan kapabilitas dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Merujuk kepada hal tersebut, DPMPPTSP Kota Gunungsitoli yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli dan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli mempunyai kedudukan dan peran strategis sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Instansi Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan tugas pokoknya yaitu “melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian”.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.2.1 Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan.

DPMPPTSP Kota Gunungsitoli menetapkan tujuan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- 2) Peningkatan koordinasi antara DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan.
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi penanaman modal dan pelayanan perizinan serta mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan.
- 4) Penyederhanaan prosedur dan standarisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan untuk dapat lebih mudah, sederhana, cepat dan transparan.
- 5) Pengembangan sistem informasi Pelayanan yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.
- 6) Peningkatan pemantauan dan evaluasi dalam proses pemberian Pelayanan.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

DPMPPTSP Kota Gunungsitoli menetapkan sasaran berdasarkan tujuannya, yaitu :

- 1) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pelayanan.
- 2) Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dengan Perangkat Daerah teknis terkait.
- 3) Terwujudnya pelayanan administrasi Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan yang berkualitas dan optimalnya pembinaan penyelenggaraan pelayanan.
- 4) Terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan sederhana.

- 5) Terwujudnya pelayanan perizinan yang efektif dan efisien.
- 6) Meningkatnya pemantauan dan evaluasi dalam proses pemberian pelayanan perizinan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis suatu organisasi. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka indikator kinerja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Indikator Kinerja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)	(4)
Visi :			
Terwujudnya Iklim Investasi yang Berdaya Saing dan Pelayanan Perizinan yang Prima			
Misi 1 : Meningkatkan perkembangan penanaman modal			
1)	Meningkatkan daya tarik investasi	Meningkatnya minat investasi melalui promosi dan penyediaan informasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan indikator kinerja: <ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya pameran investasi daerah. - Keikutsertaan dalam Kegiatan Promosi Investasi. - Adanya sarana dan prasarana promosi investasi daerah. - Adanya sarana dan prasarana promosi investasi daerah. - Terpublikasinya layanan perizinan melalui media elektronik. - Adanya brosur-brosur perizinan dan non perizinan - Adanya kalender perizinan
2)	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya pertumbuhan investasi di daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA); 2. Rasio daya serap tenaga kerja. Adapun indikator kinerja : <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya buku kajian potensi investasi daerah; - Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penanaman Modal Daerah; - Tersusunnya Rancangan

			<p>Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penanaman Modal Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Insentif Penanaman Modal Daerah; - Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah; - Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; - Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan di Bidang Penanaman Modal; - Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal
--	--	--	--

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan

1)	Mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan	Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan	<p>1) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan;</p> <p>2) Jumlah izin yang diterbitkan;</p> <p>3) Persentase jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan standar waktu pelayanan. Adapun indikator kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; - Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; - Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; - Tersusunnya Standar Pelayanan (SP); - Adanya pengembangan Sistem Informasi Perizinan; - Terbitnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan rekomendasi perizinan;
----	---	--	---

Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja			
1)	Menyediakan tenaga kerja yang kompeten	Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas	Angka partisipasi angkatan kerja, dengan indikator kinerja : - Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
Misi 4 : Meningkatkan kesempatan kerja			
1)	Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	1). Pencari kerja yang ditempatkan; 2). Tingkat Pengangguran Terbuka. Adapun indikator kinerja : - Terlaksananya Penyusunan informasi bursa tenaga kerja; - Terlaksananya Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Misi 5 : Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tenaga kerja			
1)	Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja	1) Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun; 2) Upah Minimum Kota. Adapun indikator kinerja : - Terlaksananya Penetapan Upah Minimum (UMK) dan survey KHL (Komponen Hidup Layak); - Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial; - Terlaksananya Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja; - Terlaksananya Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan; - Terlaksananya pembinaan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan.

3.3.2 Strategi

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan selama 5 (lima) tahun. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Untuk mencapai kinerja pelayanan, DMPPTSP Kota Gunungsitoli menetapkan beberapa strategi yang akan ditempuh, sebagai berikut :

- 1) Peningkatan peran kelembagaan yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan berkompeten di bidangnya.
- 2) Pembentukan komitmen dan konsistensi aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- 3) Peningkatan koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli dengan Perangkat Daerah terkait.
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, tepat, mudah, transparan dan terjangkau.
- 5) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam mendukung penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- 6) Peningkatan pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- 7) Pemberian kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 8) Penyederhanaan prosedur dan standarisasi pelayanan perizinan.
- 9) Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
- 10) Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja pelayanan dan indeks kepuasan masyarakat.

3.3.3 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan DMPPTSP Kota Gunungsitoli antara lain :

- 1) Mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.

- 2) Meningkatkan fungsi koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
- 3) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).
- 4) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendorong keberhasilan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
- 5) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 6) Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan PTSP dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai upaya membangun pemahaman yang optimal.
- 7) Membangun komitmen dan konsistensi seluruh aparatur pelayanan terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam menciptakan iklim usaha/investasi yang kondusif.
- 8) Mengembangkan dan meningkatkan data dan sistem informasi pelayanan perizinan melalui pemanfaatan Teknologi informasi dan telekomunikasi.
- 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan dan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
- 10) Mengikuti pelaksanaan Diklat, Bimtek, Lokakarya, Workshop, Sosialisasi dan kegiatan sejenis lainnya.
- 11) Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Teknis.

Ada 11 (sebelas) program yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) kegiatan yang akan dilaksanakan DPMPPTSP Kota Gunungsitoli pada tahun 2019, sebagai berikut :

- I) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi :
 1. Keikutsertaan dalam Kegiatan Promosi Investasi;
 2. Pembuatan Sarana dan Prasarana Promosi Investasi;
 3. Publikasi Layanan Perizinan Melalui Media Elektronik;
 4. Pembuatan Brosur-Brosur Perizinan dan Non Perizinan;
 5. Pembuatan Kalender Perizinan.
- II) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi :

1. Penyusunan Kajian Potensi Investasi Daerah;
2. Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Penanaman Modal;
4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal.

III) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

1. penyediaan jasa surat menyurat;
2. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
4. penyediaan jasa kebersihan kantor;
5. penyediaan alat tulis kantor;
6. penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
7. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
8. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
9. penyediaan makanan dan minuman;
10. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
11. monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
12. penyediaan jasa administrasi umum;
13. penyediaan jasa administrasi kantor;
14. penyediaan jasa keamanan kantor;
15. penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat;
16. penyediaan peralatan kebersihan kantor.

IV) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :

1. pengadaan meubelair;
2. pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
3. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
4. pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

V) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, meliputi kegiatan :

1. pengadaan pakaian pegawai

- VI) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan :
1. mengikuti kegiatan diklat/bimtek/workshop/kursus/sosialisasi di dalam dan luar daerah.
- VII) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, meliputi kegiatan :
1. keikutsertaan dalam kegiatan promosi investasi;
 2. pembuatan sarana dan prasarana promosi investasi;
 3. publikasi layanan perizinan melalui media elektronik;
 4. pembuatan brosur-brosur perizinan dan nonperizinan;
 5. pembuatan kalender perizinan.
- VIII) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, meliputi kegiatan :
1. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang fasilitas dan insentif penanaman modal daerah;
 2. penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM);
- IX) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, meliputi kegiatan :
1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
- X) Program Peningkatan Kesempatan Kerja, meliputi kegiatan :
1. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja;
 2. PENYEBARLUASAN informasi bursa tenaga kerja;
- XI) Program Pelayanan Perizinan, meliputi kegiatan :
1. pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM);
 2. sosialisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 3. pelayanan perizinan secara langsung di kecamatan;
 4. penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 5. pengembangan sistem informasi perizinan;
 6. pengelolaan perizinan oleh tim teknis;
- XII) Program Perlindungan Lembaga Ketenagakerjaan, meliputi kegiatan :
1. rapat koordinasi tim dewan pengupahan kota dan sekretariat dewan pengupahan kota Gunungsitoli;

2. fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
3. pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja;
4. sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan;
5. pembinaan LKS (lembaga kerjasama) TRIPARTIT;

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi, pagu indikatif dan perkiraan maju rencana tahun 2019 dapat dilihat pada tabel C.1.8

Selanjutnya rencana program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi, pagu indikatif dan sumber dana untuk tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1

BAB IV

PENUTUP


Rencana Kerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2019 ini disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2018.

Renja ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Gunungsitoli dan instrumen bagi setiap pegawai pada DPMPTSP Kota Gunungsitoli dalam memahami arah kebijakan dan tujuan organisasi pada tahun 2019.

Akhirnya, kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat memberikan gambaran terhadap rencana kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Gunungsitoli pada tahun 2019 serta dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya yang disertai dengan semakin meningkatnya dukungan dari Walikota Gunungsitoli, Wakil Walikota Gunungsitoli, DPRD Kota Gunungsitoli dan seluruh stakeholder sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tercapainya visi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode 2016-2021, yaitu “Kota Gunungsitoli yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing”.

Gunungsitoli, 31 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI,


DESLAWATI ZEGA, S.H, M.Si
PEMBINA
NIP. 19751213 200112 2 005

LAMPIRAN - LAMPIRAN